



Puskesmas Mattiro Deceng

Jl. Poros Rappang-Pinrang Km.7 91256 085173444193

<https://pkm-mattirodeceng.pinrangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Mattiro

Deceng

Unit Gawat Darurat (UGD)

No. SK : 011/445/sk/PKM-MD/I/2024

Persyaratan

1. Membawa KTP/Kartu Keluarga
2. Membawa Kartu Berobat
3. REkam Medis

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang ke Unit Gawat Darurat (UGD)
2. Petugas melakukan tindakan (Tatalaksana pasien)
3. Hasil observasi Pasien belum membaik dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut atau dirawat di ruang rawat inap Puskesmas
4. Hasil Observasi pasien membaik dibolehkan pulang

Waktu Penyelesaian

0

Jangka waktu pelayanan tergantung dari jenis dan banyaknya tindakan yang dilakukan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan tarif PERBUP Nomor 21 Tahun 2016

Produk Pelayanan

1. Tindakan Kegawatdaruratan, Surat Rujukan Eksternal, Visum Et Repertum

Pengaduan Layanan

Puskesmas Mattiro Deceng

Jl. Poros Rappang-Pinrang Km.7 91256 085173444193

<https://pkm-mattirodeceng.pinrangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Mattiro
Deceng

Kontak person penanganan pengaduan: Hikma Manjur (085399861031)